BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 024/KA.02/K.KH-14/09/2021

TENTANG

OPERATOR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang :

a. Bahwa dalam proses inventarisasi seluruh dokumentasi dan informasi hukum berupa surat keputusan, surat edaran, nota kesepahaman, nota kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama, standar operasional prosedur (SOP) dan produk hukum lainnya perlu dibentuk operator pengelolaan jaringan dikumentasi dan informasi hukum (JDIH);

b. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 051/HK.01.01/K.KH/09/2021 tentang Inventarisasi dan Pengunggahan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang pembentukan operator pengelolaan jaringan dikumentasi dan informasi hukum (JDIH).

Mengingat :

a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;

f. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 228/KU.01.00/KH/07/2021 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang pembentukan operator pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH);

KEDUA : Membentuk operator pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KETIGA : Operator pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan Penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
2. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
3. Menyelenggarakan Fungsi Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukkum;
4. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
5. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
6. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
7. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
8 Menyelenggarakan Fungsi Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 29 September 2021

BADAN PENGAWAS PEMILILHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
KETUA,

ENDRAWATI, S.H., M.H.

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya
No : 024/KA.02./K.KH-14/09/2021
Tanggal : 29 September 2021

OPERATOR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Marnaek Pangaribuan, S.H.	Pelaksana Teknis Non PNS
2.	Panut Saputra, S.E.	Pelaksana Teknis Non PNS